

KESIAPAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT DI GAMPONG ULEE TUTUE KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Desi Rahma Yanti⁽¹⁾, Irza Amelia⁽²⁾, Darmi⁽³⁾

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur , Sigli

² Jurusan Akuntansi, Universitas Jabal Ghafur , Sigli

³Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur , Sigli

e-mail: penulis1 desi@unigha.ac.id , penulis2 amel@unigha.ac.id , penulis3 darmi@unigha.ac.id

ABSTRACT

The establishment of the Red and White Village Cooperative is a government initiative aimed at strengthening community-based economic institutions at the village level. This study aims to analyze the readiness of the village government in establishing the Red and White Village Cooperative as an effort to strengthen the local economy in Ulee Tutue Village, Peukan Baro Subdistrict, Pidie Regency. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative techniques with triangulation to ensure data validity. The findings indicate that the Ulee Tutue Village Government successfully completed all stages of the cooperative establishment in accordance with the Guidelines of the Minister of Cooperatives Regulation No. 1 of 2025, resulting in the cooperative obtaining legal entity status. However, operational readiness remains constrained by the absence of land and office facilities, which has hindered member recruitment and the implementation of cooperative business activities. Therefore, support for providing adequate infrastructure is essential to ensure the cooperative can operate effectively and sustainably.

Keywords: Village Government Readiness, Red And White Village Cooperative, Community Economic Empowerment.

ABSTRAK

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat di Gampong Ulee Tutue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Ulee Tutue telah melaksanakan seluruh tahapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 hingga koperasi memperoleh status badan hukum. Namun, kesiapan operasional koperasi masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya lahan dan gedung koperasi yang berdampak pada belum optimalnya perekrutan anggota dan pelaksanaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.

Kata kunci: Kesiapan Pemerintah Gampong, Koperasi Desa Merah Putih, Penguatan Ekonomi Masyarakat.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Elsi, 2020) Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi (Alfiansyah, 2023).

Dalam konteks tersebut, pemerintah gampong memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal yang bertanggung jawab mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya (Nazaruddin, 2023). Sebagaimana tertuang dalam Nawacita III: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI”. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan Nasional akan lebih kuat, berdampak dan berkelanjutan jika ditopang oleh kemajuan perekonomian dan pembangunan desa (Enggraini, 2020).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk memperkuat kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang ini menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai peraturan perundangan dan pemerintah pusat, kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Pembangunan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian dalam penguatan ekonomi masyarakat adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat desa atau gampong.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan (Agusta, 2025). Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, memperluas akses terhadap permodalan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Priyon, 2026). Selain itu, koperasi ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, dan gotong royong (Anam, 2024).

Meskipun memiliki tujuan yang strategis yang sangat baik, keberhasilan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak bergantung pada kebijakan pemerintah pusat saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah gampong sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Proses pembentukan Koperasi Merah Putih berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mempunyai beberapa tahapan yaitu pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus), pembentukan organisasi koperasi, penyusunan dokumen pendirian, penyerahan dokumen kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pembuatan Akta Pendirian, pengunggahan dokumen melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), kemudian penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan beserta Nomor Induk Koperasi (NIK), pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, hingga koperasi resmi memperoleh status badan hukum.

Pemerintah gampong dituntut mampu menjalankan tahapan-tahapan tersebut, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan fasilitasi sehingga proses

pembentukan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun di sisi lain, pembentukan koperasi pada tahap awal sering menghadapi berbagai macam tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat koperasi, terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah gampong, masih kurangnya pengalaman dalam membangun kelembagaan ekonomi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait dan fasilitas yang kurang memadai.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, analisis terhadap kesiapan pemerintah gampong menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas pemerintah dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih di

Gampong Ulee Tutue merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat gampong. Dengan jumlah penduduk sebanyak 305 jiwa yang tergabung dalam 96 Kepala Keluarga (KK) dan terbagi ke dalam tiga dusun, Gampong Ulee Tutue memiliki potensi sosial yang mendukung pembentukan koperasi Koperasi Desa Merah Putih, seperti adanya semangat gotong royong, hubungan sosial yang erat, serta mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian dan usaha mikro yang cukup besar.

Potensi ini dapat menjadi modal dasar dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan potensi lokal secara efektif. Namun demikian, hingga saat penelitian ini dilakukan, Koperasi Desa Merah Putih di Gampong Ulee Tutue masih berada pada tahap pembentukan dan belum menjalankan kegiatan operasional.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai kondisi kesiapan pemerintah gampong Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam melaksanakan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih pada tahap awal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah gampong dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, serta menyusun strategi yang tepat untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Putra, 2023). Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena mengenai kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Dengan Pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi mengenai kondisi nyata, proses, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam mempersiapkan pembentukan koperasi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Gampong Ulee Tutue merupakan salah satu gampong yang sedang melaksanakan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Ardiansyah, 2023).

Observasi dilakukan agar memperoleh bagaimana gambaran mengenai kondisi dan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai kesiapan pemerintah gampong serta dukungan masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Teknik Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi bertujuan untuk menguji kebenaran data melalui perbandingan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data sehingga diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya (Pambudi, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Tahapan Pembentukan Koperasi Merah Putih Gampong Ulee Tutue

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, diketahui bahwa Pemerintah Gampong telah melaksanakan tahapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Ulee Tutue sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.



Berdasarkan gambar diatas bahwa proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lakukan secara sistematis yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus)

Tahap awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus) yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Keuchik, perangkat gampong, Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), pendamping desa, tokoh masyarakat,

tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat.

Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus) menjadi forum untuk menyampaikan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sekaligus membangun kesepahaman mengenai nama, tujuan, manfaat, dan mekanisme pembentukan koperasi. Dalam musyawarah tersebut disepakati nama Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue adalah “Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah”.

Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus) menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Ulee Tutue memiliki kesiapan dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara partisipatif sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

2. Pembentukan Organisasi Koperasi

Setelah Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus) selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah pembentukan organisasi koperasi Desa Merah Putih.

Pada tahapan ini ditetapkan struktur organisasi koperasi beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah struktur pengurus Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah adalah sebagai berikut :



Pemerintah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie memfasilitasi pemilihan pengurus dan pengawas secara musyawarah mufakat sehingga diperoleh kepengurusan yang dianggap memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen dalam mengelola koperasi. Pembentukan organisasi berjalan dengan baik karena masyarakat memberikan dukungan terhadap calon pengurus yang dipilih.

3. Penyusunan Dokumen Pendirian

Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dokumen pendirian koperasi. Pemerintah Gampong bersama pengurus menyusun Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus), daftar hadir peserta, susunan pengurus dan pengawas, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta dokumen administrasi lainnya yang menjadi persyaratan pendirian koperasi. Dengan adanya kelengkapan dokumen menunjukkan adanya kesiapan administrasi Pemerintah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam mendukung pembentukan koperasi sehingga proses pendirian dapat berjalan

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Penyerahan Dokumen kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, Pemerintah Gampong bersama pengurus Koperasi Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie bersama pengurus menyerahkan dokumen pendirian kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Penyerahan dokumen tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses legalisasi pendirian koperasi. Koordinasi antara Pemerintah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dengan notaris berlangsung dengan baik sehingga seluruh persyaratan administratif dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

5. Pembuatan Akta Pendirian

Berdasarkan dokumen yang telah diserahkan, Notaris Pembuat Akta Koperasi menyusun Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah. Akta pendirian memuat identitas koperasi, tujuan pembentukan, bidang usaha, keanggotaan, struktur organisasi, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar koperasi. Tahapan ini menjadi dasar hukum bagi proses pengajuan pengesahan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah.

6. Pengunggahan Dokumen ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Setelah Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah selesai disusun, Notaris Pembuat Akta Koperasi mengunggah seluruh

dokumen pendirian ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini dilakukan untuk memperoleh pengesahan badan hukum dari pemerintah. Pengunggahan dokumen berjalan tanpa kendala dikarenakan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi pada tahapan sebelumnya.

7. Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Nomor Induk Koperasi (NIK)

Tahapan berikutnya adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK). Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK) sehingga resmi memperoleh status sebagai badan hukum. Dengan dikeluarkannya SK tersebut menunjukkan bahwa seluruh prosedur pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Setelah memperoleh pengesahan badan hukum, Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut menjadi bukti legal bahwa Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah telah memenuhi seluruh persyaratan pendirian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan ini memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan

Koperasi Merah Putih sebagai badan usaha berbadan hukum.

9. Koperasi Merah Putih Resmi Berbadan Hukum

Tahapan terakhir adalah status resmi Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah sebagai koperasi berbadan hukum. Dengan terpenuhinya seluruh tahapan pembentukan, koperasi memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan melalui seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Ulee Tutue memiliki kesiapan yang baik dalam memfasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Kesiapan tersebut terlihat dari kemampuan pemerintah gampong dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, memenuhi persyaratan administrasi, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memastikan seluruh proses pembentukan berjalan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah.

Dengan demikian, pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

b. Hambatan Proses Pembentukan Koperasi Merah Putih di Gampong Ulee Tutue

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dihadapi Pemerintah Gampong Ulee Tutue

dalam mempersiapkan operasional Koperasi Merah Putih adalah belum tersedianya lahan dan gedung koperasi sebagai pusat kegiatan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah telah menyelesaikan seluruh tahapan pembentukan dan memperoleh status badan hukum, hingga saat penelitian ini dilakukan koperasi belum memiliki kantor tetap yang dapat digunakan sebagai sekretariat dan pusat operasional. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses perekrutan anggota Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat masih menunggu kesiapan sarana pendukung, terutama kantor Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah keberadaan organisasi sekaligus tempat pelaksanaan pelayanan administrasi, pendaftaran anggota, rapat anggota, serta kegiatan usaha koperasi. Sehingga, proses pengembangan keanggotaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum tersedianya tempat yang representatif untuk menjalankan aktivitas kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan operasional koperasi.

Dalam tahap pengembangan, pemerintah desa/gampong diharapkan menyiapkan lahan yang memadai sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi.

Apabila mengacu pada rencana pengembangan Koperasi Merah Putih, kebutuhan lahan sekitar 400 m² (20 × 20 meter) dinilai cukup untuk mendukung pembangunan kantor koperasi beserta fasilitas penunjang kegiatan usaha.

Namun, hingga saat ini Pemerintah Gampong Ulee Tutue belum memiliki aset tanah dengan luasan tersebut yang dapat dialokasikan secara khusus untuk pembangunan gedung koperasi. Keterbatasan lahan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Gampong dalam mewujudkan koperasi yang mampu beroperasi secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, seperti pemanfaatan aset gampong yang tersedia, pengadaan lahan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan gampong, atau kerja sama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Ulee Tutue berusaha untuk menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah. Namun, upaya tersebut memerlukan waktu karena harus disesuaikan dengan ketersediaan aset gampong, kemampuan keuangan desa, serta mekanisme pengadaan yang berlaku.

Dengan tersedianya lahan dan gedung koperasi, proses perekrutan anggota dapat berjalan lebih efektif, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, serta Koperasi Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah dapat segera menjalankan kegiatan usahanya sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di

Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

4. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam melaksanakan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Kesiapan tersebut dibuktikan dengan terlaksananya seluruh tahapan pembentukan koperasi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, mulai dari Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus), pembentukan organisasi koperasi, penyusunan dokumen pendirian, proses legalisasi melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), hingga koperasi memperoleh status badan hukum.

Meskipun demikian, kesiapan operasional koperasi masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya lahan dan gedung koperasi yang mengakibatkan proses perekrutan anggota dan pelaksanaan kegiatan usaha belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sebagai langkah untuk mengoptimalkan operasional Koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie diharapkan dapat memprioritaskan penyediaan lahan dan pembangunan gedung koperasi melalui pemanfaatan aset gampong atau kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait serta Pemerintah Kabupaten Pidie melalui instansi yang membidangi koperasi agar dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana agar Koperasi Desa Merah Putih Gampong Ulee Tutue Syariah dapat segera beroperasi secara optimal dan

berkelanjutan sebagai lembaga penguatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Ahmad, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 71–76.
- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *SOCIUS: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41–51. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Nazaruddin, Aiyub, Chalirafi, Muryali, Ferizaldi, & Irwansyah, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Pengabdian Kreativitas (JPeK)*, 2(2), 23–33. <https://doi.org/10.29103/jpek.v2i2.13304>
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Agusta, I. (2025). CANTING: Koperasi Desa, BUMDes, dan CSR. *CANTING: Indonesian Community Development and Social Investment Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.64895/mgkp7q46>
- Priyono, J., Santoso, R., Sitohang, C. A., & Kasiyati, S. B. (2026). Pendampingan Persiapan Manajemen Pengelolaan Koperasi Desa Sumber Kembar Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 6(1), 54–59. <https://doi.org/10.69957/abdimass.v6i01.2640>
- Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi Koperasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pendekatan melalui Partisipasi dan Kemitraan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 488–496. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i2.303>
- Putra, R., & Fitriani, R. (2023). Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Sumber Rejeki". *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 257–273. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i2.6676>
- Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi Koperasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pendekatan melalui Partisipasi dan Kemitraan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 488–496. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i2.3>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Pambudi, N., & Oktarina, N. (2019). Analisis Kebutuhan Arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 1110–1114. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28342>
- Pendidikan Islam, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.71-76>
- Undang-Undang.** Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.